



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Raya Koto Baru Telp.(0755) 20239 Fax. (0755) 325702  
**SOLOK**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK**  
Nomor : 420/507/Din.Pdk/PNF-2013

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 0 s/d usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah;
- Memperhatikan** : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Uisa Dini (PAUD) Kepada
- Nama Lembaga : **TK AISYYAH KINARI**
- Alamat : Jl. Mesjid Taqwa Kinari Timur Nagari Kinari Kec. Bukit Sundi
- Bentuk Lembaga : Yayasan
- Jenis Layanan : Taman Kanak Kanak ( TK )
- Penyelenggara : RASMIDA
- KEDUA** : Kepada Lembaga Penyelenggara yang di tetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut jenis layanan pendidikan yang dilaksanakan;
2. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;
3. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian;
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai Tanggal **14 Juli 2016**, dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Koto Baru  
Pada Tanggal, 15 Juli 2013

**KEPALA**

**Drs H. YUSWARDI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19550403 197701 1 001

